



Laporan Evaluasi RTP Triwulan I

SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi tidak terlepas dari adanya risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko tersebut dapat menyebabkan kegagalan atau kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi.

Sistem pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya.

Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pemerintah pengendalian intern, perlu disusun Rencana Tindak Pengendalian yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman pengelolaan risiko Kabupaten Banyumas ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pengelolaan risiko dilingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis perangkat daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya. Pengelolaan risiko dilakukan melalui pengembangan budaya sadar risiko, pembentukan struktur pengelolaan risiko, dan penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko diLingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

C. Maksud dan Tujuan

Tujuan Penyusunan laporan pengelolaan risiko adalah sebagai alat evaluasi proses pengelolaan risiko pada triwulan I Tahun 2025.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan pengelolaan risiko ini adalah kegiatan pengelolaan risiko triwulan I Tahun 2026 pada Sekretariata DPRD Kabupaten Banyumas.

BAB II

REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

Setelah bentuk pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas mengkomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengkomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Tindak Pengendalian. Informasi dan komunikasi terkait dengan pengendalian yang dibangun dalam Rencana Tindak Pengendalian meliputi rapat sesuai dengan rencana. Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam lampiran form 8.

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang dilaksanakan tersebut meliputi pemantauan atas implementasi pengendalian dan kejadian risiko.

Pemantauan atas implementasi pengendalian terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai rencana tindak pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai bentuk pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian telah dilakukan dan terlampir dalam form 9.

Sedangkan pemantauan kejadian risiko dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (risk event) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatat atas pemantauan keterjadian risiko yang telah dilakukan terlampir dalam form 10.

BAB III

HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Namun demikian, terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan belum seluruh kegiatan dapat direalisasikan secara optimal sesuai jadwal yang direncanakan.

Beberapa kendala yang telah diidentifikasi antara lain adalah:

1. Intensitas perubahan jadwal bamus yang cukup tinggi dari pemerintah pusat;
2. Pengadaan makan minum belum seluruhnya menggunakan metode e-purchasing dikarenakan dari pihak penyedia memiliki standar minimal pemesanan sehingga ada beberapa pesanan makan minum dengan jumlah kecil tidak dapat melalui e-purchasing;

Meskipun demikian, kegiatan pengendalian risiko tetap berjalan secara bertahap dan terkendali. Kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada triwulan ini akan menjadi pelaksanaan pada triwulan berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh masing-masing bagian.

BAB IV

MONITORING RISIKO DAN RTP

Monitoring terhadap risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian dari upaya penguatan sistem pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Kegiatan monitoring ini mencakup aspek komunikasi risiko, keterjadian risiko, pelaksanaan risiko pelaksanaan RTP, serta pemantauan atas efektivitas pelaksanaan kegiatan pengendalian yang telah direncanakan.

Hasil pemantauan dan koordinasi internal dengan masing-masing bidang menunjukkan bahwa sepanjang Triwulan I Tahun 2026 terdapat keterjadian risiko yaitu pengadaan makan dan minum tidak menggunakan e-katalog meskipun sudah dilakukan pengusulan pejabat pengadaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas. Hal ini dikarenakan dari pihak penyedia memiliki standar minimal pemesanan makan minum serta keterjadian risiko perubahan jadwal bamus mengikuti aturan pemerintah pusat.

Pelaksanaan RTP berjalan secara bertahap sesuai dengan prioritas dan kesiapan teknis dari masing-masing kegiatan. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan sepenuhnya melalui rapat. Selain itu, kegiatan pemantauan tetap akan dilanjutkan secara berkala untuk memastikan bahwa setiap risiko dapat direspons dengan cepat dan tepat, serta memastikan bahwa RTP yang telah disusun tetap relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.

BAB IV

PENUTUP

Demikian laporan pengelolaan risiko Triwulan I Tahun 2026 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas disusun untuk membantu proses pengelolaan risiko yang telah dirancang. Hasil pemantauan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas identifikasi dan analisis risiko serta rencana tindak pengendalian yang telah disusun. Laporan pengelolaan risiko ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, 29 Mei 2026

Sekretaris DPRD
Kabupaten Banyumas,

The image shows a circular official stamp of the DPRD of Banyumas. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS" and "SEKRETARIAT DPRD BANYUMAS". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Sumardi, S.H., M.Hum
NIP. 19680430 199002 1 003

LAMPIRAN

RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Tahun Penilaian : 2025

Periode Penilaian : Tahun 2026

Tujuan Strategis :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

Urusan Pemerintahan :Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaa n	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	B	c	d	E	f	g	h
1	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan	TW I-IV	6 Maret 2026	
2	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan dan DPRD	TW I-IV	6 Maret 2026	
3	SOP Pengaduan	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan, DPRD dan Masyarakat	TW I-IV	6 Maret 2026	
4	Publikasi melalui media sosial DPRD dan Sekretariat DPRD	Rapat	Sekretaris DPRD	Setwan, DPRD dan Masyarakat	TW I-IV	6 Maret 2026	
5	Rapat koordinasi pengelolaan BMD	Rapat	Kabag Umum	SETWAN	TW I-IV	6 Maret 2026	

6	Coaching dan konseling individu pegawai	Rapat	Kabag Umum	SETWAN	TW I-IV	6 Maret 2026	
7	Rapat Koordinasi	Rapat	Kabag PPU	SETWAN DAN DPRD	TW I-IV	6 Maret 2026	
8	Rapat	Rapat	Kabag PPU	SETWAN DAN PIHAK PENYEDIA	TW I-IV	6 Maret 2026	

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2026
Tujuan Strategis :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
A	B	c	d	e	f	g
1	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV	11 Maret 2026	
2	Rapat evaluasi berkala di setiap bagian	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV	11 Maret 2026	
3	SOP Pengaduan	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV	11 Maret 2026	
4	Publikasi melalui media sosial DPRD dan Sekretariat DPRD	Rapat	Sekretaris DPRD	TW I-IV	11 Maret 2026	
5	Pengelolaan BMD masih belum Optimal	Rapat	Kabag Umum	TW I-IV	11 Maret 2026	
6	Keterlambatan Pegawai dalam melakukan absensi elektronik	Rapat	Kabag Umum	TW I-IV	11 Maret 2026	

7	Intensitas perubahan jadwal Bamus yang cukup tinggi	Rapat	Kabag PPU	TW I-IV	11 Maret 2026	
8	Pengadaan makan minum tidak menggunakan e-purchasing	Rapat	Kabag PPU	TW I-IV	11 Maret 2026	

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP OPERASIONAL

Nama Perangkat Daerah : SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
Tahun Penilaian : 2025
Periode Penilaian : Tahun 2026
Tujuan Strategis :Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD
Urusan Pemerintahan : Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Risiko Prioritas	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
		Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
A	b	C	D	E	f	g	h	i	j
I	Risiko Strategis dan Operasional OPD								
1	Akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemereintahan Sekretariat DPRD masih kurang optimal								
2	Masih terdapat kemungkinan risiko dalam menunjang kinerja Sekretariat DPRD								
3	Masih terdapat pengaduan								

	masyarakat yang anonim								
4	Masyarakat tidak mendapatkan informasi pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD								
5	Pengelolaan BMD masih belum Optimal								
6	Keterlambatan Pegawai dalam melakukan absensi elektronik								
7	Intensitas perubahan jadwal Bamus yang cukup tinggi	19 Januari, 2 Februari, 13 Maret	Perubahan jadwal bamus	Perubahan jadwal bamus					
8	Pengadaan makan minum tidak menggunakan e-purchasing	28 Januari, 25 Maret	Pemesanan makan minum tidak memenuhi standar minimal	Pembayaran dillakukan secara manual					